

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 7 TAHUN 2009

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas serta pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Muara Enim, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Muara Enim.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;

6.Keputusan.....

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 13/ M.PAN/ 2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural Di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN MUARA ENIM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

7. Korps

7. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara, Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab;
8. Dewan Pengurus Kabupaten adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Muara Enim;
9. Sekretariat KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Muara Enim;
10. Sekretaris KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Muara Enim.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Muara Enim.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat KORPRI adalah unsur pelayanan yang membantu Dewan Pengurus Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
- (2) Sekretariat KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengurus Kabupaten dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Sekretariat KORPRI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Dewan Pengurus Kabupaten.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Sekretariat KORPRI menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan Dewan Pengurus Kabupaten ;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Kabupaten ;

c.....

- c. Penyelenggaraan hubungan kerja di Bidang Administrasi dengan kepengurusan KORPRI di setiap tingkatan termasuk Badan Usaha ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus Kabupaten.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat KORPRI, terdiri dari :
 - a. Sekretaris ;
 - b. Sub Bagian Administrasi Umum ;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Kesejahteraan.
- (2) Bagan susunan Organisasi Sekretariat KORPRI sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Sekretaris KORPRI memimpin dan bertanggungjawab atas tugas dan fungsi Organisasi yang dipimpinnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan unit organisasi yang dipangkunya.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 8

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan :

- 1. Eselon Sekretaris KORPRI adalah eselon III.b ;
- 2. Eselon Kepala Sub Bagian adalah IV.b.

BAB VII.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat KORPRI dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 19 Februari 2009

BUPATI MUARA ENIM

dto

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 19 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


dto

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 7 TAHUN 2009
TANGGAL :



BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP